

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN ATAS PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANJUNG REJO PERCUT SEI TUAN**

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik, namun peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini banyak mengalami keluhan saat akan mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan atas penolakan yang dilakukan oleh puskesmas. Permasalahan yang diteliti adalah: perlindungan hukum yang tepat terhadap peserta BPJS Kesehatan, hal-hal yang belum terpenuhi terhadap pasien BPJS Kesehatan, serta upaya yang di lakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien di puskesmas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan atas penolakan pelayanan di puskesmas, menganalisis hal-hal yang belum dipenuhi terhadap pasien BPJS Kesehatan, dan menganalisis upaya yang telah dilakukan pihak BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien.

Penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan atas penolakan pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien puskesmas maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tetapi dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di puskesmas, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak puskesmas terhadap peserta BPJS Kesehatan.

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS atas tindakan penolakan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Tj. Rejo adalah dengan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Meskipun puskesmas tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tidak boleh menolak pasien dengan keadaan darurat dan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta BPJS Kesehatan. Karena pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan. Setelah keadaan darurat teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, BPJS Kesehatan, Puskesmas Tanjung Rejo***